# MAKNA SERTA EKSISTENSI KEDAULATAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL DI MASA MODEREN

# I Dewa Gede Agung Wisnu Saputra Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial

#### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan mengetahui secara dalam makna eksistensi kedaulatan diranah Hukum Internasional dimasa kini. Bahan kajian utama penelitian ini adalah keputusan serta fakta-fakta relevan hukum internasional, yang tertuang dalam hukum internasional kebiasaan, prinsip umum hukum, perjanjian internasional, konvensi, deklarasi dan keputusan-keputusan deklarasi internasional. Dalam penulisan jurnal penelitian ini untuk mengetahui mengenai makna kedaulatan hukum internasional, Metode yang digunakan dalam penulisan adalah Deskriftif. Yang didasarkan pada konsensus hukum internasional. Penelitian ini juga mengkaji kedaulatan negara secara kontenporer serta berhubungan dengan perjanjian internasional.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Kedaulatan Hukum, Konsensus Hukum, kontemporer

### Abstrack

This research was conducted to examine and understand deeply the meaning of the existence of sovereignty in the realm of international law today. The main study material for this research is decisions and facts relevant to international law, which are contained in customary international law, general principles of law, international treaties, conventions, declarations and decisions of international declarations. In writing this research journal to find out about the meaning of international legal sovereignty, the method used in writing is descriptive. Which is based on international legal consensus. This study also examines contemporary state sovereignty and relates to international agreements.

**Keyword:** International Law, Legal Sovereignty, Legal Consensus, contemporary

#### **PENDAHULUAN**

Kata kedaulatan secara etimologis berasal dari bahasa arab, "Daulat" yang berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Adapun dari bahasa latin yakni, "supremus" yang artinya tertinggi. <sup>1</sup>Jadi kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi pada suatu negara,bisa dimaknai bahwa kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan negara lain. Setiap negara tentunya memiliki kedaulatannya baik kedaulatan darat, laut dan udara, tidak hanya dinegaranya kedaulatan juga

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arkan, F. (2021, Desember 8). *TRIBUNNEWS.COM*. Retrieved juni 27, 2022, from TRIBUNNEWS.COM: <a href="https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/12/08/memahami-apa-itu-kedaulatan-meliputi-pengertian-sifat-hingga-teorinya">https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/12/08/memahami-apa-itu-kedaulatan-meliputi-pengertian-sifat-hingga-teorinya</a>

dapat kita makanai dalam lingkup Internasional. Apabila berpikir menegani kedaulatan yang berangkat dari ajaran klasik Jean Bodin, kekuasaan negara ini memang dapat bertentangan dengan hukum internasional sebagai kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hubungan-hubungan negara.

Dalam hal ini hukum internasional menjadi tidak berlaku karena negara memiliki kekuasaan tertinggi dan tidak mau mengakui adanya kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan negara. Eksistensi kedaulatan dalam hukum internasional padamasa ini, dimana jika dilihat dalam kehidupan sosial internasional dewasa ini merupakan suatu masyarakat yang terdiri atas negara yang bebas, merdeka, dan sederajat. Sekalipun masing-masing karena memiliki kekuasaan tertinggi yang disebut kedaulatan, kenyataannya dalam masyarakat internasional telah muncul hubungan yang tertib dalam membahas hukum sebagai fenomena sosial, sjipto suharjo menguraikan bahwa ketertiban tampil sebagai unsur pertama yang membentuk suatu sistem sosial.<sup>2</sup>

#### **PEMBAHASAN**

Sesuai dengan masalah pokok dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, uraian dalam naskah pembahasan ini difokuskan kepada tiga pokok pembahasan yaitu pertama: Arti Kedaulatan Sebagai Konsep Negara, kedua perolehan kedaulatan menurut hukum internasional, ketiga: kedaulatan dalam hubungan antar negara.

# 1. Arti kedaulatan sebagai konsep negara.

Secara etimologis, bahasa arab daulah yang artinya kepunyaan Memiliki arti dinasti Atau kekuatan. Kedaulatan diri sendiri terjemahan kata *Sovereig*n (Inggris), *Sobranus* (Italia), *Sovereinete* (Perancis) pada dasarnya memiliki arti yang sama Artinya, puncak atau hingga 5 Jean Bodin adalah yang pertama kali Usulkan istilah kepemilikan Bukunya "*Six Livres de Republique*" Tentang kekuatan tertinggi negara Saya benar-benar mendengar masalah ini Sejak zaman Aristoteles dan para sarjana hukum Romawi kuno

Jika dilihat dalam ajaran filosofis kedaulatan dapat kita lihat sebagai pangkal berdirinya suatu negara dimaksud dengan kekuasaan absolut atas wilaya tertentu Kekuasaan mutlak atas Daerah merupakan dasar pembentukan negara Dipahami sebagai konsep kedaulatan Negara

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Triwahyuni, D. (2010). Doktrin Kedaulatan Negara Dalam Pelaksanaan Kerjasama Internasional.

sangat berguna untuk mengamati dan menilai letak negara Berdasarkan konteks hubungan internasional Ini sangat dinamis. Bermain dengan wacana akademis Tidak ada definisi tunggal yang dapat ditetapkan tentang properti. Istilah kepemilikan Ini memiliki berbagai arti dan kegiatan. Ekspresi seringkali, cendekiawan, jurnalis, pegawai negeri, dan pegawai negeri diberikan ada banyak cara untuk menggunakan istilah properti. Kedaulatan mengacu pada properti domestik, properti interdependen, properti internasional, dan properti nasional absolut.

Hak milik hukum atau politik; sifat internal atau eksternal, istilah dominasi dapat memiliki arti yang berbeda dalam hukum, ilmu politik, sejarah, filsafat, dan disiplin terkait lainnya. Ada pendekatan yang berbeda, kategori yang berbeda, kepemilikan pribadi atau terpisah. hak pemerintah atau nasional. James J. Sheehan mengambil pandangan yang sangat kritis bahwa salah satu masalah dengan konsep properti (kedaulatan) adalah definisi. Namun, tidak seperti konsep demokrasi dan monarki, kedaulatan adalah konsep politik. Di mana kekuatannya. Internasional, pengadilan juri, dan lingkaran lainnya Latar belakang profesional, budaya, disiplin Berbagai intelektual Konsep properti berkaitan dengan hubungan antara kekuatan politik dan bentuk otoritas lainnya. Kedaulatan dapat dicapai dengan memperhatikan hal ini. Pertama, kekuasaan politik berbeda dengan kerangka organisasi dan otoritas sosial lainnya seperti agama, keluarga dan bisnis. Kedua, lembaga publik semacam ini bersifat otonom dan sangat inklusif (otonom dan tertinggi), sehingga lebih tinggi, mandiri atau bebas dari pihak luar daripada lembaga-lembaga masyarakat yang ada dan terlibat.

Hendery C. berpendapat bahwa Kedaulatan adalah sebuah negara menempati secara permanen suatu wilayah yang terikat oleh hukum Ia dapat menjalankan kedaulatannya yang independen melalui pemerintahannya, Orang-orang di perbatasan dan mereka yang bisa mengawasi properti mereka Melancarkan perang dan perdamaian serta membangun hubungan internasional Komunitas internasional lainnya.

Konsep itu Sangat penting dalam tatanan hukum domestik Tidak hanya internasional dan merupakan poin Perpotongan dua sistem klasifikasi hukum. Kedaulatan nasional Salah satu norma dasar system hak internasional. konsep titik Di luar negara berdaulat Otoritas independen Dukungan apa pun untuk sistem pemerintahan Dukungan untuk hukum internasional Non-intervensi dan persetujuan pemerintah. Tapi dalam wacana Praktik mutakhir dari konsep kepemilikan Negara telah berubah. Jadi Milik negara dalam pengertian itu Benar-benar tidak dapat diterima (Michael J Struett, 2005: 70180). 2.2. M. Perolehan kedaulatan. Suatu bangsa dapat lahir dan hidup, tetapi ia adalah bangsa memiliki kedaulatan.

3

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh Bangsa bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan kepentingannya. Hanya kegiatan seperti itu yang tidak melanggar hukum internasional. Sesuai konsep Hukum internasional yang berdaulat memiliki tiga aspek utama.

- 1. Di luar kedaulatan adalah hak atas kebebasan di semua negara. Hubungan dengan negara dan kelompok lain Tanpa tekanan atau kontrol dari negara lain.
- 2. Aspek esensial dari kedaulatan adalah hak atau kewenangan eksklusif negara untuk melakukannya. Menentukan bentuk lembaga, fungsi lembaga tersebut, Hak untuk membuat hukum yang dinginkan dan mengambil tindakan mengikuti.
- 3. Aspek kedaulatan teritorial : Mendeskripsikan orang dan benda di wilayah berdaulat (Boa Mauna, 2005: 24).<sup>3</sup>

## 2. Diperolehnya Kedaulatan Menurut Hukum Internasional

Ayunda M menulis bahwa dalam upaya pencegahan kejahatan terhadap kemanusiaan, tanggung jawab untuk melindungi juga memiliki tanggung jawab yang menjadi dasar utama, yaitu tanggung jawab untuk mencegah, tanggung jawab untuk bereaksi, dan tanggung jawab untuk membangun kembali.

Malcom Shown mengatakan bahwa prinsip ini tentu menghilangkan prinsip kedaulatan negara, sebuah prinsip yang menentang intervensi luar atas nama menghormati kedaulatan suatu negara untuk menentukan nasib sendiri. Komisi Hukum Internasional telah menekankan bahwa suatu negara harus memberikan kesejahteraan dan pembangunan yang bebas dari dominasi negara lain.

Penulis melihat bahwa masyarakat internasional dalam menanggapi tanggung jawab untuk melindungi norma telah terbagi menjadi dua kelompok, mereka yang menentang prinsip ini memiliki dasar yang kuat melalui ketentuan Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Organisasi didasarkan pada prinsip kesetaraan kedaulatan semua anggotanya". persamaan dan kedaulatan merupakan hal yang tidak dapat diganggu gugat karena dianggap sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Riyanto, S. (2012). Kedaulatan negara dalam kerangka hukum internasional kontemporer. *Kedaulatan negara*, 5-11.

penyimpangan dalam hukum internasional apabila terjadi intervensi negara lain di wilayahnya, sedangkan yang mendukung asas ini menggunakan pasal 2 ayat 4 yang menyatakan bahwa "Semua Anggota berkewajiban untuk menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau dengan cara lain apapun yang tidak sesuai dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa", mereka berpendapat bahwa pasal di atas bukanlah larangan mutlak tetapi pembatasan intervensi yang tidak melanggar semua ketentuan di wilayahnya.

Secara tradisional, ada lima cara untuk melakukan ini Bisa dilakukan melalui negara bagian Kepemilikan daerah. Metode kelima Itu antara lain: tergantung pada pekerjaan (occupation). Resep (resep); cessi (sesi); Pertambahan dan Penaklukan. Pekerjaan dan profesi adalah konsep Asal dan dasar hegemoni (Laporan Sahara Barat: ICJ Rep. 1975, 12) Setelah selesai Perang Dunia I dan pembentukan organisasi PBB Internasional, Paradigma internasional dan kondisi kerangka kerja Baru, komplain lagi Pemandangan tradisional Tafsirkan cara menjadi kaya Negara untuk wilayah (genik) Radon, 2004: 195). Negara baru lahir dari proses pembebasan diri Wadah dibuat sebagai dudukan Pemangku kepentingan dalam hubungan (stakeholder) Organisasi internasional dan organisasi internasional Persatuan negara-negara. Proses pemberdayaan masa lalu Merdeka dari bangsa kolonial berdasarkan konfirmasi dari Persatuan negara-negara.

Hukum Internasional Kesetaraan dengan Negara (Kedaulatan Nasional) (Kesetaraan) Konsep antar Negara Diakui dan menjadi dasar pekerjaan Perintah hukum internasional. Hukum Secara tradisional diakui secara internasional negara adalah sebagai entitas yang mandiri dan berdaulat, yaitu melalui otoritas besar lainnya (Miguel Gonzalez) bahwa negara tidak tunduk Marcos, 2003: 1; dengan Martin Dixon Robert Mack. Corquodale, 2000,: 248). Kedaulatan Kesetaraan Negara Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mandiri Hak Asasi Manusia Internasional. Pengakuan Kesetaraan dengan Kedaulatan Negara Negara juga merupakan dasar dari kepribadian negara dalam sistem hukum internasional Kedaulatan memiliki beberapa hak yang diakui oleh hukum internasional. Sebagai contoh, Kesetaraan (equality), wilayah (kedaulatan), Menentukan kewarganegaraan penduduk Hak untuk bertemu di dalam wilayah Penolakan atau larangan masuk dan luar daerah Nasionalisasi (R.C. Hingorani, 1982:11 7118).

Sejak berdirinya organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan beberapa hal penting Terkait dengan metode tradisional Perolehan kedaulatan teritorial oleh negara sebagai berikut :

Pertama, hukum internasional modern sejak berdirinya PBB Penggunaan kekerasan dalam hubungan Dikonfirmasi di Internasional Piagam PBB. Perolehan kedaulatan Wilayah tertentu dengan penaklukan Menggunakan kekuatan adalah salah satu cara untuk melakukannya Ilegalitas yang tidak dapat diterima. Mendapatkan Kedaulatan atas wilayah tertentu Apa yang terjadi sebelum berdirinya PBB Ini didasarkan pada hukum antarwaktu.

**Kedua**, kegunaan Kedaulatan negara di atas Area tertentu ditargetkan dan didasarkan pada penentuan nasib sendiri (Ditentukan sendiri).

**Ketiga,** dalam kerangka hukum Urusan internasional modern, penggunaan cara-cara kekerasan dalam urusan internasional Itu tidak bisa dibenarkan. Kecuali dalam kasus tertentu karena alas an Kuat dan legal di bawah hukum internasional.<sup>4</sup>

## 3. Kedaulatan Negara dan Wilayah Negara

Dalam mengartikan kedaulatan biasanya kedaulatan diartikan sebagai wilayah negara. Hal ini merupakan suatu yang wajar. Karena suatu negara memerlukan suatu wilayah, meskipun suatu wilayah itu sangat kecil. Arti penting wilayah negara terletak pada fakta bahwa di wilayah teritorial inilah negara dapat menjalankan kekuasaan penuh atas kedaulatannya. Wilayah teritorial inilah yang menjadikan negara dapat menjalankan kekuasaan penuh atas kedaulatannya. Wilayah teritorial dimaknai suatu atribut nyata dalam keneragaan. Dalam kajian ini hukum inetrnasional dikaitkan sebagai kedaulatan terotorial. Wilayah teritorial merupakan suatu artibut nyata kenegaraan (stathood) sebuah negara dalam melaksanakaan kedaulatannya. Dalam kajian hukum internasional hal ini disebut sebagai kajian teritorial (teritorial souverigenty) yakni suatu hak eksklusif negara untuk melakukan segala kegiatan.

Dalam pembahasan kedaulatan, kedaulatan sering dikaitkan dengan yurisdiksi yang diartikan sebagai kemampuan sutu negara. Untuk menentukan batas-batas atas wilayah negaranya, pengadilan merujuk pada *prinsip uti possidites* bagi negara bekas jajahan. Menurut

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Riyanto, S. (2012). Kedaulatan negara dalam kerangka hukum internasional kontemporer. *Kedaulatan negara*, 5-11.

prinsip ini, batas-batas wilayah teritorial bekas koloni sama ketika menyatakan kemerdekaannya. <sup>5</sup>

P-ISSN: 2809-3925

7

Klaim sebuah wilayah berdasar pada penemuan, atau tindakan simbolik saja pada umumnya tidak cukup untuk kepemilikan hak wilayah, tak seperti halnya penemuan biasa, dalam arti penemu pertama klaim bisa didasarkan pada simbolik atau serimonial kepemilikan seperti misalnya dengan pengibaran bendera atau proklamasi yang dapat memeberikan bobot atau yang didasarkan dalam praktik lebih tentang negara. Dalam perkembangannya suatu klaim daerah berdasarkan penemuan dan simbol kepemilikan dan kemudian berubah menjadi mendiami, menduduki serta memiliki wilayah tersebut secara nyata.

Esensi dari negara yang berkaitan dengan penguasaan wilayah teritorial (darat sampai dasar bumi, lau dan udara diatas wilayah negara). Wilayah menjadi unsur utama dari sebuah kedaulatan wilayah (*teritorial sovergenety*) yang meletakan kopetensi eksklusif sebagai negara untuk mengambil tindakaan hukum dan penegakan didalam wilayah teritorialnya dan sekaligus negara melarang pihak asing untuk melarang kewenangannya diwilayah yang sama tanpa izin (*consent*) dari negara tersebut. Dalam konteks yurisdiksi wilayah negara, dapat menggunakan serta menerapkan hukum nasional dalam batas wilayah negara yang meliputi 3 jenis yaitu:

- 1. Negara dapat menentukan undang-undang yang berlaku untuk setiap orang atau benda yang berada di dalam wilayah teritorialnya (*prescriptiv atau legislative jurisdiction* ).
- 2. Negara dapat mengadili setiap orang dalam wilayah teritorialnya (*adjudictory jurisdiction*).
- 3. Negara dapat menerapkan hukumannya terhadap siapapun yang melanggarnya, melalui tindakan hukum misalnya penyitaan (*enforcement jurisdiction*).

Terkait yurisdiksi diatas, negara dalam menerapkan hukum di wilayah yurisdiksinya tergantung beberapa faktor yaitu sifat dari perbuatan hukum tersebut pidana, dan dua orang atau objeknya apakah warganegara atau warga negara asing, berbeda didalam atau diluar wilayah teritorial negara.<sup>6</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rachman, A. M. (2019). IMPLIKASI PRINSIP RIGHT OF EXTERNAL SELF DETERMINATION. *jurnal jendela hukum*, 52-59.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Riyanto, S. (2012). Kedaulatan negara dalam kerangka hukum internasional kontemporer. *Kedaulatan negara*, 5-11.

## 4. hubungan Kedaulatan dalam Ranah Internasional

Dalam konteks hubungan internasional Terutama dalam kaitannya dengan keanggotaan, organisasi internasional menjadi berdaulat Negara adalah dasar dan tercermin dalam Menentukan negara untuk menyediakan Setuju untuk berkomitmen Keorganisasi internasional. koneksi Persetujuan ini, persetujuan pemerintah, dll. Apakah penentuan negara sebagai Subjek independen dan kebebasan Anggota organisasi internasional (CAL) Raustiala, 2003:841). Organisasi internasional memiliki wewenang karena alasan berikut: Persetujuan eksplisit dan terbuka Dari negara yang membentuknya Atau anggotanya. Secara teoritis ada basis keinginan unik apa yang ingin diungkapkan setiap milik kerajaan (kedaulatan) dan berhak menentukan nasib sendiri (ditentukan sendiri). Dasar teori Ini disebut periode waktu atau metode "Prioritaskan kedaulatan" dan "Prioritaskan kemauan sendiri". Metode kepemilikanpertama ("kedaulatan pertama"), berdasarkan sepenuhnya pada sila kepemilikan kerajaan (kedaulatan), integritas teritorial (teritorial integrity) dan kemerdekaan politik (politik kemerdekaan). Utamakan kedaulatan, secara umum terutama didasarkan sepenuhnya pada preferensi kerajaan untuk melindungi dan menjaga keutuhan wilayahnya, atau dengan bantuan menggunakan 0,33 peristiwa yang terlibat itu jika terlalu banyak negara muncul di jaringan di seluruh dunia dapat dihasilkan stabilitas dunia. dekat dengan memprioritaskan yang tepat untuk kemauan sendiri (putuskan diri Anda terlebih dahulu) terutama didasarkan sepenuhnya pada sila pedoman hukum yang mengacu pada kemauan dan perlindungan diri sendiri hak asasi manusia (perlindungan manusia layak). Dalam sejarah dunia, metode "mendahulukan kemauan sendiri" yang muncul terutama dalam konteks dekolonisasi terutama didasarkan sepenuhnya pada argumen bahwa sekumpulan manusia yang memiliki beberapa kesamaan.<sup>7</sup>

Dalam proses pengembangan Ditemukan di komunitas internasional Dinamika yang sangat menarik tentang makna Barang milik negara sebagai sistem penyangga hak internasional. Melihat Secara teoritis terkait dengan arti properti Suatu bangsa dalam sistem internasional adalah "kedaulatan hubungan". Teori "kedaulatan hubungan" adalah karakteristik ini komunitas internasional Dikembangkan menjadi sebuah konsep Ini "terkait" dan terbuka. Tidak Sebuah konsep yang berarti "tertutup" atau ketat dan tertutup. Dalam pandangan teoretis

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> widagdo, s. (2019). *Hukum Internasional dalam dinamika hubungan internasional*. Malang: UB PRESS.

ini, properti sebagai barang terbuka, Lebih fokus pada kemampuan untu Membangun hubungan eksternal, bukan hak untuk melakukannya Menahan pengaruh pihak luar (James) J Sheehan, 2006: 42 43). Itu bukan kedaulatan Ini adalah alasan bagi otoritas negara. Lindungi diri Anda dari proses berinteraksi dengan Peserta eksternal. Kemampuan menenun Hubungan dan interaksi dengan pihak Luar benar-benar meningkatkan makna Barang milik negara yang bersangkutan.

Secara teoritis ada dua basis hal yang berbeda yang perlu dinyatakan masing-masing mendasari kedaulatan negara (kedaulatan) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (menentukan diri sendiri). Dasar teori Ini dikenal sebagai istilah atau pendekatan "dahulukan kedaulatan" dan "utamakan penentuan nasib sendiri". Pendekatan yang mengutamakan kedaulatan ("kedaulatan pertama"), terutama didasarkan pada prinsip kedaulatan negara integritas teritorial dan kemerdekaan politik. Pendekatan kedaulatan pertama, secara umum berdasarkan keinginan negara untuk melindungi dan menjaga keutuhan wilayahnya, atau oleh pihak ketiga yang berkepentingan bahwa jika terlalu banyak negara muncul di masyarakat internasional dapat menghasilkan ketidakstabilan internasional. Pendekatan yang memprioritaskan hak untuk menentukan nasib sendiri (penentuan nasib sendiri) didasarkan pada prinsip hukum yang berkaitan dengan hak untuk penentuan nasib sendiri dan perlindungan hak asasi Manusia). Dalam sejarah internasional, pendekatan "penentuan nasib sendiri" yang muncul terutama dalam konteks dekolonisasi berdasarkan argumen bahwa sekelompok orang yang memiliki identitas yang sama, secara kolektif berhak menentukan nasibnya sendiri secara demokratis dan bebas dari tindakan penyiksaan dan penganiayaan sistematis.

Penentuan nasib sendiri lebih banyak dipraktikkan selama era PBB daripada di masa LBB karena prinsip ini. Itu sudah menjadi hak yang sah, bukan hanya satu. Politik selalu menjadi fokus. Setelah penegasan klaim hukum, diri sendiri tekad memberi seseorang kesempatan. rakyat harus memahami kepentingan diri mereka sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu:

## a. hak untuk melepaskan diri

Mengingat munculnya sebuah bangsa baru yang memisahkan diri dari, Hak menentukan nasib sendiri dari perspektif eksternal. negara berdaulat atau merdeka.

Prinsip ini tidak dapat disangkal tegas. Di bawah dengan Rule of Law integritas atau kepemimpinan di dunia teritorial karena cara itu diungkapkan dalam kalimat aslinya. Bangsanya harus mengejar keadilan dan mendukung kepemilikan territorial wilayahnya. Konflik yang dimaksud Saat memasuki tututan, itu akan menjadi jelas. keamanan internal nasib itu sendiri hadir. Tindakan terpisah yang dapat didiskusikan serta kerusakan, secara keseluruhan, atau beberapa integritas teritorial masing-masing desa sebuah bangsa yang sedang dilanda kekacauan.

b. Hak Penentuan nasib sendiri (*The right of internal self determinaton*).

Hak menentukan nasib sendiri jenis ini mengacu kepada pemilihan ststus atau Cenderung mengacu kepada pemilihan sistem atau status politik dalam suatau negara dalam menentukan ststus kepemilikannya. Dalam menentukan status politik, setiap bangsa bebas Untuk mendirikan organisasi politik, membangun departemen ekonomi, juga untuk beradaptasi dengan perubahan social tidak ada pengaruh dari luar, hanya apresiasi budaya dari negara lain. Bentuk apresiasi dari negara lain adalah hak otonomi yang diberikan oleh negara yang berdaulat.

Informasi lebih lanjut dikembangkan pada tahun 1989 dengan tujuan untuk mengidentifikasi pemilik UNESCO mempromosikan penentuan nasib sendiri Pertemuan Pakar Internasional untuk Menghindari Prinsip Hak orang-orang. Pernyataan ini mengidentifikasi "siapa" sebagai kolektif satu orang dengan semua mungkin beberapa persamaannya berikut:

- a. Kesinambungan kebiasaan sejarah,
- b. Identitas etnis dan ras,
- c. Keseragaman budaya,
- d. Persamaan bahasa,
- e. Ideologi atau keyakinan bersama Hubungan terkait wilayah,
- g. Ekonomi,

Sebenarnya, itu cukup jelas. Perpisahan itu menantang dilakukan karena sering menghasilkan perjuangan internal negara dan ini akan membahayakan integritas suatu Negara.<sup>8</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ghazy, n. (2009). *Pengaruh globalisasi terhadap kedaulatan negara indonesia*. jakarta: Universitas islam negri syarif hidayatullah.

# 4. Eksistensi Kedaulatan Dimasa Kini dan Masa Depan

Melihat fenomena dikatakan bahwa proses globalisasi disuatu sisi menguntungkan dan merugikan disisi lain, tak salah jika bahwa mengatakan globalisasi berwatak ambigu. Dunia yang makmur dan mampu melakukan integrasi atas struktur pasar dunia mejadi subjekyang sedang merayakan perkembangan itu. Namun, bagi sebagian negara lainnya, termasuk masyarakat Indonesia, globalisasi seakan-akan menjadi labirin bagi kehidupan masyarakat yang berliku. Alih-alih menjadi permainan dan aktor kuat, layaknya penonton pun mungkin tidak punya cukup modal.

Negara-negara industri utama yang tergabung dalam grup delapan (G-8), merupakan negara-negara yang mengalami keuntungan karena didukung oleh aktor-aktor ekonomi yang mereka miliki, sementara keadaan ekonomi yang mereka miliki. Sementara keadaan aktor ekonomi di negara berkembang membuat mereka menjadi dan mengalami kerugian, karena ketiadaan aktor ekonomi, dan posisinya yang menjadi subordinat dari kepentingan global.

Suatu sistem global diatur oleh logika kopetisi pasar dan kebijakan publik yang sangat baik adalah ketika berada pada tingkat sekunder, karena tidak ada badan-badan pemerintahan yang dapat menandingi besarnya kekuatan pasar dunia. Pemikiran dan pandangan ini menganggap pemerintahan nasional sebagai kota praja dari suatu sistem global, perekonomian tidak lagi nasional yang bermaksud apapun dan secara efektif sebagai pemerintah jika menerima peranannya yang sekedar menyediakan pelayanan publik scara lokal yang perluas karena perekonomian global.

Meskipun globalisasi berujung terhadap penyusutan kedaulatan, tidak berarti keberadaan dan kedaulatan negara tidak menjadi penting. Mekanisme dan arus globalisasi tetap mengnganggap penting peran negara. Mekanisme tersebut tidak berjalan jika tidak adanya negara, negara diartikan sebagai poros dan arus. Karena negara memiliki peran sebagai sumber legitimasi di dalam menyerahkan kekuasaan atau menyetujui kekuasaan baru baik diatasnya maupun dibawahnya. Diatasnya diartikan sebagai persetujua antar negara-negara untuk mendirikan dan berada dalam bentuk pemerintahan atau institusi nasional (seperti *PBB*, *Imf dan Word bank*). Dibawah yang diartikan sebagai penataan secara konstitusional oleh negara didalam teritorial hubungan kekuasaan dan kewenangan antara pemerintahan pusat dengn pemerintahan daerah serta dengan swasta terhadap yang diakui secara publik di dalam masyarakat sipil.

11

Kemudian dengan negara yang posisinya adikuasa seperti (Amerika) serta negara maju yang menerapkan kebijakan-kebijakan yang bersebrangan dengan tuntutan global. Hal demikian dapat terjadi karena negara merupakan institusi yang harus mementingkan kepentingan warganegaranya, karena berkhat merekalah negara terbentuk, dan tentunya negara juga harus menjalankan aturan-aturan kebijakan yang tercantum dalam konstitusinya.

P-ISSN: 2809-3925

### **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa kedaulatan negara merupakan hal yang sangat penting dalam eksistensi suatu negara karena kedaulatan merupakan hal yang harus dikuasai dan dijaga oleh negara yang menduduki suatu wilayah tertentu tanpa intervensi dari negara lain. Tidak adanya hukum internasional yang mengatur kedaulatan negara tentunya wilayah yang berdasarkan komponen tanah, air, udara suatu negara perlu dipertanyakan yang nantinya akan menyebabkan krisis teritorial dalam suatu negara dan kolonialisme mulai berkembang.

Dalam masa kini atau masa moderen dapat dilihat bahwa kedaulatan terkikis apabila hal yang bersifat negatif cenderunng berkembang dalam kehidupan masyarakatnya dimana yang akan menyebabkan eksistensi dari kedaulatan negara seiring berkembangnya waktu akan perlahan memudar serta sifat-sifat negatif globalisasi yang didasrkan kepada prilaku konsuntif, prilaku yang mementingkan dirinya sendiri akan menyebabkan ketidak peduliannya masyarakat kepada tanah airnya. Maka dari itu hukum internasional yang mengatur kedaulatan sangatlah penting jika ditegaskan demi kepentingan wilayah beserta kekayaan alam didalam tanah air suatu negara.

#### **SARAN**

Menyadari jurnal peneliatian ini masih jauh dalam kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus san detail dalam menelaah sumber yang akurat yang lebih dapat dipertanggung jawabkan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ghazy, n. (2009). *Pengaruh globalisasi terhadap kedaulatan negara indonesia*. jakarta: Universitas islam negri syarif hidayatullah.

Untuk saran ini berisi kritik atau saran terhadap penulisan juga bisa untuk menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasan jurnal penelitian ini yang telah dijelaskan. Untuk bagian terakhir dari makalah adalah daftar pustaka.